



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

DESA TANGGAP *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
MELALUI KAMPUNG TANGGUH DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu didukung peran serta masyarakat khususnya di wilayah Desa/ Kelurahan melalui Kampung Tangguh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Tangguh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Tanggap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Melalui Kampung Tangguh di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA TANGGAP *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) MELALUI KAMPUNG TANGGUH DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang melakukan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

BAB II KAMPUNG TANGGUH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa/ Kelurahan dapat membentuk Kampung Tangguh di wilayahnya.
- (2) Pembentukan Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara selektif dengan mengedepankan keswadayaan masyarakat serta diprioritaskan terhadap desa/ kelurahan yang berstatus zona merah.
- (3) Pembentukan Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas inisiatif dari RW/dusun/lingkungan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Area Kampung Tangguh dapat meliputi wilayah desa/ kelurahan/ dusun/ lingkungan/ RW sesuai tingkat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- (5) Desa/ kelurahan/ dusun/ lingkungan/ RW yang ditetapkan sebagai Kampung Tangguh, wajib menyediakan:
- a. sarana dan prasarana, serta anggaran pembiayaan;
 - b. personel/ relawan;
 - c. struktur, tugas, dan fungsi satuan pelaksana Kampung Tangguh.

Pasal 3

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. rumah isolasi;
 - b. thermal gun;
 - c. sarana cuci tangan;
 - d. mobil siaga;
 - e. pusat komando dan pusat control informasi dan logistik;
 - f. lumbung pangan, energi (listrik, genset, BBM), air;
 - g. portal di pintu masuk kampung/ cek poin RW.
- (2) Personel/ relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Tenaga Non Kesehatan;
 - c. Satuan Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Desa/ kelurahan/ dusun/ lingkungan/ RW yang ditetapkan sebagai Kampung Tangguh, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), juga wajib memiliki:
- a. protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa/Kelurahan;
 - b. struktur, tugas, dan fungsi satuan pelaksana;
 - c. standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan meliputi:
 1. SOP pemenuhan kebutuhan pangan;
 2. SOP penanganan warga sakit;
 3. SOP pemakaman selama pelaksanaan Kampung Tangguh;
 4. SOP jika ada kejadian kejahatan di Kampung Tangguh;
 5. SOP patroli divisi keamanan;
 6. SOP penanganan tamu dari luar;
 7. SOP Penanganan Warga Ngotot Keluar;
 8. SOP penanganan kiriman barang;
 9. SOP pemudik datang;
 10. SOP Jika ada warga yang punya hajat;
 11. SOP tempat keramaian (rumah makan / warung kopi/ kafe/ tempat lainnya).
- (2) Struktur satuan pelaksana Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal terdiri dari :
- a. Pembina, yaitu Kepala Desa/ Lurah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Divisi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1. Keamanan (warga/ relawan);
 - 2. Pangan (warga/ relawan);
 - 3. Kesehatan (bidan desa/ puskesmas);
 - 4. Pemakaman (warga/ relawan);
 - 5. Penyuluhan (warga/relawan).
- (3) Tugas pokok satuan pelaksana Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, meliputi :
 - a. Pembina :
 - 1. menjadi penghubung dengan struktur pemerintah di atasnya, dan membangun kemitraan dengan Polri dan TNI serta relawan;
 - 2. menjadi penggerak struktur Pemerintahan Desa;
 - 3. menjadi pengambil keputusan dalam sebuah permasalahan;
 - b. Ketua, mengkoordinir seluruh struktur untuk memastikan seluruh SOP dijalankan jika ada kejadian Covid-19 di lingkungannya;
 - c. Sekretaris :
 - 1. membantu ketua dalam hal administrasi, dan data warga;
 - 2. mengelola administrasi penerimaan bantuan dari pemerintah daerah maupun masyarakat umum;
 - d. Divisi :
 - 1. Keamanan, melakukan patroli secara berkala sesuai jadwal, dan memastikan barang atau manusia yang masuk sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - 2. Pangan :
 - a) menyediakan kebutuhan pangan/ penyediaan makan/ minum bagi:
 - 1) warga apabila dilaksanakan karantina;
 - 2) petugas jaga;
 - b) pengelolaan administrasi penerimaan dan pendistribusian pangan;
 - 3. Kesehatan, pengecekan suhu tubuh warga, penanganan pertama warga yang sakit serta membantu tim kesehatan untuk evakuasi jika ada ODP, PDP, OTG Covid-19 yang perlu ke rumah sakit;
 - 4. Pemakaman, menyiapkan lokasi serta pelaksanaan pemakaman sesuai dengan protokol pemakaman warga yang meninggal dunia positif Covid-19;
 - 5. Penyuluhan, melakukan penyuluhan berkelompok dengan memperhatikan jumlah massa dan jaga jarak aman, serta penyuluhan *door to door* ke rumah warga.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) SOP pemenuhan kebutuhan pangan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pendataan warga yang kurang mampu;
 - b. data kebutuhan pangan;
 - c. rumah tangga sasaran;
 - d. penyerahan bantuan pangan.
- (2) SOP penanganan warga sakit sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemeriksaan Kondisi Kesehatan Apabila Ada Keluhan;
 - b. penanganan warga sakit sesuai berat/ ringannya penyakit.
- (3) SOP Pemakaman sekurang-kurangnya memuat :
 - a. protokol Kesehatan Pemulasaraan dan pemakaman warga meninggal positif maupun terduga Covid-19;
 - b. pemulasaraan Dan Pemakaman warga meninggal Non Covid-19.

- (4) SOP Jika Ada Kejadian Kejahatan sekurang-kurangnya memuat:-
 - a. identifikasi kejadian kejahatan;
 - b. tindakan penanganan kejahatan;
 - c. pelaporan kejahatan.
- (5) SOP Patroli Divisi Keamanan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pelaksanaan penjagaan;
 - b. penanganan pelanggaran;
 - c. pelaporan.
- (6) SOP Penanganan Tamu Dari Luar sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pendataan dan pelaporan tamu keluar masuk;
 - b. penerapan protokol kesehatan terhadap tamu;
 - c. pemantauan terhadap tamu.
- (7) SOP Penanganan Warga yang memaksa Keluar sekurang-kurangnya memuat:
 - a. peningkatan pemahaman warga;
 - b. tindakan terhadap warga yang memaksa keluar;
 - c. pelaporan.
- (8) SOP Penanganan Kiriman Barang :
 - a. identifikasi pengirim dan penerima barang;
 - b. penerapan protokol Kesehatan pada barang.
- (9) SOP Pemudik Datang :
 - a. pendataan dan pelaporan pemudik;
 - b. penerapan protokol kesehatan terhadap pemudik;
 - c. pemantauan terhadap pemudik.
- (10) SOP Jika ada warga yang punya hajat :
 - a. identifikasi kegiatan warga;
 - b. penerapan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan hajat;
 - c. monitoring terhadap pelaksanaan hajat.
- (11) SOP tempat keramaian (rumah makan / warung kopi/ kafe/ tempatlainnya) :
 - a. identifikasi jenis keramaian dan penanggung jawab tempat keramaian;
 - b. penerapan protokol kesehatan terhadap tempat keramaian;
 - c. monitoring terhadap pelaksanaan tempat keramaian.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kampung Tangguh dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDATAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana Kampung Tangguh melaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan pemerintahan terkait:
 - a. sumber daya yang dimiliki;
 - b. data warga terdampak;
 - c. hasil Pemetaan Kawasan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Kampung Tangguh.

BAB VI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kampung Tangguh harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pelibatan Pemerintah Desa (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa);
 - b. peran Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan pasar daring;
 - c. swadaya warga dan swasta umum yang terjalin baik dalam ketahanan ekonomi masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Juni 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 48